

PENETAPAN REKAPITULASI – DAFTAR PEMILIH TETAP – TINGKAT KOTA PEKANBARU
2023

Kpt 30 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KOTA PEKANBARU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan penetapan DPT sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 ayat (1) dan menuangkan ke dalam formulir model A-Rekap KabKo, serta berdasarkan Berita Acara Nomor 368/PL.01.2-BA/1471/2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kota Pekanbaru Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 7 tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 7 tahun 2023; Kpt KPU No. 27 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap tingkat Kota Pekanbaru dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024 sebanyak 771.497 (tujuh ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh tujuh) pemilih.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 21 Juni 2023.
 - Lamp.: 1 hlm.